



KELURAHAN PALMERAH

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN DI TINGKAT
KELURAHAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan data profil kelurahan dan untuk dapat mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral di kelurahan Palmerah, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Kerja Profil Kelurahan di Tingkat Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Lurah Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Kelompok Kerja Profil Kelurahan di tingkat Kelurahan Palmerah.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Profil Kelurahan di tingkat Kelurahan Palmerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Profil Kelurahan tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada diKtum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. Menyiapkan instrument pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
 2. Melaksanakan Pengumpulan Data Profil Kelurahan;;
 3. Menyusun dan mengolah Data Profil Kelurahan melalui situs <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>
 4. Menganalisa hasil penyusunan dan pengolahan Data Profil Kelurahan;
 5. Mengesahkan Data Profil Kelurahan hasil pengolahan melalui Keputusan Lurah;
 6. Mempublikasikan hasil Pengolahan Data Profil Kelurahan tingkat Kelurahan dan
 7. Menyusun dan Mengolah data evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan dalam rangka evaluasi dari tingkat perkembangan Kelurahan melalui situs <http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kelompok Kerja Profil Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah dan /atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Lurah Kelurahan Palmerah
Kota Administrasi Jakarta Barat



Tembusan :

1. Gubernur Propinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Palmerah

Nomor : 03 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
TINGKAT KELURAHAN**

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : | Lurah |
| 2. Ketua | : | Sekretaris Kelurahan |
| 3. Anggota | : | a. Kepala Puskesmas Kelurahan |
| | | b. Kepala Seksi Pemerintahan |
| | | c. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| | | d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat |
| | | e. Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan |
| | | f. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) |
| | | g. Kepala Satuan Pelaksana Kependudukan dan
Pencatatan Sipil |
| | | h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | i. Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI |
| | | j. Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas)
POLRI |
| | | k. Ketua TP. PKK Kelurahan |
| | | l. Lembaga Musyawarah Kelurahan |
| | | m. FKDM Kelurahan |
| | | n. Ketua Rukun Warga |
| | | o. Ketua Rukun Tetangga |
| | | p. Kader Dasa Wisma |
| | | q. Pendamping Sosial Kelurahan |
| | | r. Ketua Karang Taruna kelurahan |
| | | s. Unsur terkait lainnya |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Lurah Kelurahan Palmerah

Kota Administrasi Jakarta Barat



Zaenal Ngaripin

NIP. 198404082010011019